



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 124 /UN43/KPT.KP.08.01/2022
Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN PROGRAM DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2022-2024

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 461/E/O/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan mengelola pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta membina civitas akademika program studi;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu dilakukan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2022-2024 dengan suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 461/E/O/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Kota Serang;
13. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program studi/Bidang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana serta Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN 2022-2024.

KESATU : Mengangkat saudara :

1. **Dr. Mohamad Ana Syabana, S.Si., M.Si.**
NIP. 198206072006041003, Pangkat/Golongan Penata/IIIc, Jabatan Fungsional Lektor, sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2022-2024;
2. **Dr. Asih Mulyaningsih, S.P., M.Si.**
NIP. 197509042006042001, Pangkat/Golongan Penata Tk. I/IIIId, Jabatan Fungsional Lektor Kepala, sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan tahun 2022-2024;

dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada DIKTUM KESATU wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Melaporkan hasil penyelenggaraan Program studi Ilmu Pertanian Program Doktor (S3) setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002